

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi di era digital telah membawa banyak manfaat di berbagai bidang, seperti komunikasi, pendidikan, kesehatan, hingga transaksi jual beli *online*. “Perkembangan dalam hal teknologi digital, komputer merupakan suatu alat yang dapat memudahkan manusia dalam segala bidang ditambah dengan munculnya internet”.¹ Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas ilegal.

Perkembangan ini juga menciptakan tantangan baru di dunia kriminalitas. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi ini yaitu munculnya modus operandi baru terhadap peredaran narkoba melalui *dark web*. *Dark web* adalah bagian tersembunyi dari internet yang beroperasi di luar jangkauan regulasi konvensional. *Dark web* ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas ilegal dengan anonimitas yang sulit dipecahkan, termasuk peredaran narkoba. Perkembangan peredaran narkoba di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh teknologi yang terus berkembang, baik dalam konteks regional maupun global.²

¹Andreas Agung, Hafrida, dan Erwin, “Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3 (2022): 213, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367>.

²Sukma Oktaviani and Gonda Yumitro, “Ancaman Bahaya Narkoba Di Indonesia Pada Era Globalisasi,” *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 139, <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3544>.

“Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkoba tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri”.³ “Berbicara tentang kejahatan narkoba merupakan kejahatan konvensional yang dulunya hanya bersifat lokal, saat ini mempunyai hubungan yang erat dengan kejahatan transnasional”.⁴

Kejahatan transnasional sering disebut sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang asing atau kelompok yang berasal dari luar negara yang menghadapi masalah transnasional *organized crime* yang terkait.⁵ “Kejahatan transnasional adalah jenis kejahatan yang menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan dan kesejahteraan dunia karena melibatkan banyak negara”.⁶

“Kejahatan seperti ini beroperasi dengan mencari celah dalam keamanan negara karena negara selalu mengawasi berbagai bentuk kejahatan, termasuk penyebaran narkoba. Misalnya, penyebaran narkoba yang sudah diawasi melalui bandar udara, pelabuhan, atau batas wilayah darat untuk memastikan penyebarannya, yang mencakup perlengkapan teknologi untuk

³M Zikron, Haryadi, dan Yulia Monita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkoba,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3 (2023): 350, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24207>.

⁴Yulia Monita, Hafida, Tri Imam Munandar, “Penyuluhan Hukum Tentang Narkoba Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi,” *Jurnal Karya Abdi* 5 (2021): 331, <https://doi.org/10.22437/jkam.v5i3.16205>.

⁵Heti Friskatati, “Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 04, no. 01 (2024): 77, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JKK/article/view/48690>.

⁶*Ibid.*

mendeteksi, petugas pengamanan berwenang, dan perlengkapan pendukung ketika adanya indikasi dan deteksi penyalahgunaan narkoba”.⁷

Peredaran narkoba kini tidak lagi dianggap sebagai kejahatan konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan yang transnasional karena melibatkan regulasi hukum lebih dari satu negara, sehingga menjadi masalah global yang memerlukan penanganan yang lebih komprehensif.⁸ Dalam mengatasi masalah peredaran narkoba ini, tidak hanya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga harus mempertimbangkan ketentuan hukum dari negara lain, serta perjanjian internasional yang telah disepakati antara Indonesia dan negara-negara lain.⁹

“Kejahatan narkoba kini semakin canggih dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk transaksi ilegal”.¹⁰ “Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi penegak hukum dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba”.¹¹ Saat ini, terdapat tren peredaran narkoba yang terus berkembang dengan perubahan modus operandi, termasuk di Indonesia yaitu dengan munculnya platform *dark web*. Namun, masalah lain yang muncul adalah belum adanya pengawasan dan penanganan yang maksimal, khususnya dalam mengatasi peredaran narkoba melalui *dark web*.

⁷*Ibid.*

⁸Hetty Hassanah, “Akibat Hukum Perdagangan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional,” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (2022): 171, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.6851>.

⁹*Ibid.*

¹⁰Muhammad Natsir et al., “Urgensi Reformasi UU Narkoba Dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba Di Era Digital,” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 4 (2024): 441, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24207>.

¹¹*Ibid.*

Penanganan kejahatan narkoba memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak terkait, baik dari dalam Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun kementerian atau lembaga lainnya, untuk memastikan penanggulangan siber narkoba, terutama yang berlangsung melalui *dark Web*, dapat berjalan secara maksimal. Adapun untuk pencegahan berkembangnya *dark web* ini perlu melaksanakan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim”.¹² “Meskipun telah memiliki aturan hukum yang jelas, namun peredaran narkoba di Indonesia belum dapat diredakan”.¹³ “Dari tahun ke tahun, permasalahan peredaran narkoba di Indonesia terus terjadi bahkan mengalami peningkatan”.¹⁴

Dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan transaksi elektronik, transaksi peredaran narkoba menjadi semakin mudah dilakukan yang membuat situasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia semakin memprihatinkan, terutama dengan angka yang terus meningkat.¹⁵

Namun, pengaturan hukum terkait tindak pidana di bidang teknologi informasi

¹²Hafrida dan Meli Indah Sari, “Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 39, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8260>.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Ayu Widiwati, “Tindak Pidana Pengedaran Narkoba Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2019. Diakses melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50247/1/AYU%20WIDIWATI-FSH.pdf> pada tanggal 03 Februari 2025, pukul 08.05 wib.

yaitu Undang-Undang ITE belum mengatur mengenai peredaran narkotika di dunia digital, termasuk peredaran narkotika melalui jaringan *dark web*.¹⁶

Transaksi narkotika kini dapat dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan situs *dark web* dan menggunakan sistem pengiriman paket, sehingga penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung dan dikemas dengan berbagai cara untuk mengelabui petugas keamanan. Salah satu alasan utama meningkatnya peredaran narkotika di Indonesia adalah fakta bahwa 60 hingga 70 persen narkotika yang beredar berasal dari luar negeri, di mana ganja menjadi salah satu yang paling banyak.¹⁷

Selanjutnya, penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia menghadapi beragam tantangan yang kompleks, yang mana salah satu hambatan utamanya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum.¹⁸ Keterbatasannya mencakup jumlah personel, fasilitas, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelidiki, menangkap, mengadili para pelaku serta kurangnya pengetahuan petugas di dunia siber dan minimnya pelatihan yang memadai bagi petugas penegak hukum turut menjadi kendala dalam upaya melawan kejahatan narkotika melalui *dark web*.¹⁹

Namun, dengan berjalannya waktu para pengedar narkotika mulai menjadikan Indonesia sebagai target yang menarik untuk menyebarkan narkotika tersebut, yang mana negara Indonesia tidak hanya menjadi lokasi

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, and Salsabila Nur, "Problematisasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5 (2024): 281.

¹⁹*Ibid.*

peredaran saja, tetapi juga bertransformasi menjadi tempat produksi narkoba.²⁰ Hal ini terbukti dengan ditemukannya laboratorium narkoba di berbagai wilayah, tentunya masalah ini menjadi sangat serius karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban nasional.²¹

Kasus-kasus nyata yang terungkap semakin menekankan pentingnya penanganan masalah ini dengan segera. Pada bulan Maret 2024, BNN berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional yang menggunakan aplikasi pesan terenkripsi sebagai sarana koordinasi dalam pengiriman 100 kg sabu dari Malaysia ke Indonesia. Pada bulan Mei 2024, Polri berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional yang berada di Bali dengan modus menempelkan kode rahasia di sejumlah sudut jalanan di Bali. Kode tersebut merupakan link *website* yang mempromosikan ganja dan *mephedrone*. Polisi menyita kripto hasil penjualan narkoba senilai 4 (empat) milyar rupiah dan juga ganja sebanyak 9,799 gram, *mephedrone* sebanyak 437 gram. Kasus ini menggambarkan bahwa jaringan narkoba telah memanfaatkan teknologi yang canggih untuk menghindari pemantauan dari aparat penegak hukum.

“Tantangan dalam penegakan hukum semakin kompleks dengan munculnya peredaran narkoba melalui *dark web* dan menggunakan mata uang *cryptocurrency* sebagai alat transaksi narkoba”.²² Sementara itu, kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas kejahatan

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²Muhammad Natsir et al, *Op.cit*, hlm. 442.

narkotika di era digital.²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya mengatur mengenai peredaran narkotika melalui media *online* seperti *dark web*, sehingga masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dalam proses pembuktian pada sejumlah kasus narkotika yang memanfaatkan teknologi yang semakin canggih.

Dengan demikian, dalam penanganannya tidak hanya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum negara lain atau yang diakui secara internasional, termasuk perjanjian internasional yang dibuat antara Indonesia dengan negara lain.²⁴ Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif.²⁵ “Penggunaan narkotika sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pula pada kegiatan merusak mental baik fisik maupun psikis generasi muda”.²⁶

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran narkotika melalui media *online* atau *dark web* ini belum diatur secara spesifik. “Revisi UU Narkotika dan UU ITE harus diintegrasikan dengan peningkatan

²³*Ibid.*

²⁴Hetty Hassanah, *Loc. Cit.*

²⁵Fadli Idham, “Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 2 (2022): 140, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2.255>.

²⁶Dewi Utari dan Nys. Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 139, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>.

kapasitas penegak hukum, kerjasama internasional yang lebih erat, dan partisipasi aktif sektor teknologi dalam upaya pencegahan”.²⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas sekaligus menulis skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Melalui *Dark Web*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap peredaran narkotika melalui *dark web* dalam perspektif perundang-undangan?
2. Bagaimana kebijakan peraturan kedepan terhadap peredaran narkotika melalui *dark web*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terkait peredaran narkotika melalui *dark web* dalam perspektif perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui kebijakan peraturan kedepan terhadap peredaran narkotika melalui *dark web*.

²⁷Muhammad Natsir et al, *Op.Cit*, hlm. 444.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum siber dan narkoba serta dapat menjadi acuan bagi penulis-penulis yang akan datang, khususnya membahas mengenai penegakan hukum terhadap peredaran narkoba melalui *dark web*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih efektif dalam menanggulangi peredaran narkoba melalui *dark web*, serta penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah yang berwenang untuk membuat kebijakan serta penegakan hukum yang lebih efektif yang menyangkut dengan peredaran narkoba melalui *dark web*.

E. Kerangka Konseptual

Ada beberapa kerangka konseptual untuk merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, yaitu:

1. Penegakan Hukum

Menurut Siswanto Sunarso, penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada

pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

2. Narkotika

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Menurut Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, samangat dan halusinasi.³⁰

²⁸Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 7.

²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada: Depok, 2019, hlm. 5.

³⁰Julianan Lisa FR dan Nengan Sutisna W, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika: Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

3. Peredaran Narkotika

Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika”.

4. Dark Web

Dark web adalah jaringan website terenkripsi yang tidak terindeks oleh *search engine* biasa seperti *google search*.³¹

Dark web juga merupakan bagian dari *World Wide Web* yang tidak bisa diakses menggunakan browser web biasa seperti internet explorer, firefox, edge, atau chrome, karena situs web pada *dark web* beroperasi dalam jaringan terenkripsi khusus yang memberikan anonimitas.³²

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Sugeng Riyono, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³³

³¹Dikutip dari <https://tekno.kompas.com/read/2023/06/10/12150037/apa-itu-dark-web-pengertian-fungsi-dan-risiko-mengaksesnya?page=all> diakses pada tanggal 5 oktober 2024 pada pukul 15.25 wib.

³²Jeremy Douglas dan Neil J. Walsh, *Ancaman Kejahatan Dunia Maya Darknet ke Asia Tenggara*, UNODC, 2020, hlm. 7.

³³Sugeng Riyono, *Penegakan Hukum Pidana “Illegal Mining” (Penelitian Asas, Norma dan Praktek Penerapannya)*, Jakarta, 2012, hlm. 2.

Dalam mewujudkan ide-ide dan konsep penegakan hukum, maka penegakan hukum merupakan jalan utama untuk tercapainya rasa keadilan, kepastian dalam masyarakat.³⁴ Masyarakat butuh hukum ditegakkan agar tercipta kebaikan dalam kehidupannya serta perlu penegakan hukum dengan melahirkan undang-undang yang berpihak kepada masyarakat.³⁵ Penegakan hukum di Indonesia di identikkan dengan kekuasaan, apabila ditinjau dari perumusan alternatif konsep negara hukum. Menurut Tamanaha, Indonesia merupakan jenis negara hukum yang sempit (thin) yaitu jenis formalnya diatur oleh hukum, hukum sebagai instrumen dari tindakan pemerintah.³⁶

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum / undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.³⁷

Penegakan hukum bukan berarti hanya sekedar pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di Indonesia kenyataannya begitu. Keberhasilan penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat sangat

³⁴Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta: Bandung, 2020, hlm. 8.

³⁵*Ibid.*

³⁶Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan hukum*, Qiara Media: Pasuruan, 2019, hlm. 86.

³⁷Oksidelfa Yanto, *Loc. Cit.*

dipengaruhi oleh berbagai faktor.³⁸ Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yani sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁹

Adapun menurut J. T. C. Simorangkir mengatakan bahwa “negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip asas legalitas dimana segala tindakan negara harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum”.⁴⁰

Maka dari itu, penegakan hukum menjadi sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap elemen masyarakat. Penegakan hukum bukan berarti berasal dari aparat hukum saja, tetapi juga berasal dari masyarakat agar tercapai ketentraman, kedamaian, kebaikan dan keamanan di dalam masyarakat.⁴¹

³⁸MRR Prihatmaja, Hafrida, and Tri Imam Munandar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2 (2021): 60, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12647>.

³⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8.

⁴⁰Tri Imam Munandar, Murniyanti, Sahuri Lasmadi, “Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 8 (2022): 169, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19311>.

⁴¹Oksidelfa Yanto, *Op. Cit*, hlm. 10.

2. Teori Hukum Pidana

Menurut Apeldoorn, bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi arti hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian objektif dan bagian subjektif dan hukum pidan formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegaskan.⁴² Teori hukum pidana fokus pada konsep pengaturan dan pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga keamanan umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kriminal. Hukum pidana juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial. Sanksi pidana, seperti hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman mati dalam beberapa sistem hukum, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Hukum pidana merupakan pemberian sanksi yang dengan sengaja diberlakukan oleh negara kepada siapa saja yang melanggar aturan hukum, yang di dalamnya terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. bahwa pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. bahwa pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau yang berwenang.

⁴²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012, hlm. 4-6.

- c. bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴³

Hukum Pidana juga merupakan hukum publik yang mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum yang terdiri dari nyawa, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda.⁴⁴

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang mengatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Maka apabila perbuatan tersebut telah dilakukan orang setelah suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu benar-benar berlaku, pelakunya itu dapat dihukum dan dituntut berdasarkan ketentuan pidana tersebut.⁴⁵ Dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP memuat berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang yang bertujuan untuk mengetahui keberlakuan perundang-undangan hukum pidana Indonesia apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia atau warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri.

Dengan demikian, teori hukum pidana adalah sebagai landasan dalam menentukan bagaimana suatu pelanggaran hukum direspon oleh

⁴³Oksidelfa Yanto, *Op. Cit*, hlm. 60.

⁴⁴Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia (Teori dan Praktek)*, Kepel Press: Jakarta, 2019, hlm. 4.

⁴⁵Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press: Makassar, 2016, hlm. 36.

negara melalui hukuman yang dijatuhkan. Teori ini mencakup berbagai aspek, seperti prinsip legalitas yang menjamin bahwa hanya tindakan yang diatur oleh Undang-Undang dapat dipidana, prinsip kesalahan yang menekankan bahwa hanya individu yang terbukti bersalah dapat dihukum, serta asas proporsionalitas yang memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan dapat memberikan efek jera.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap peredaran narkoba melalui *dark web*, dimana penelitian ini belum banyak diteliti dalam karya ilmiah. Sementara itu, penulis menemukan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Pertama, Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba (Studi Penelitian di Polres Subulussalam)”, yang dibuat pada tahun 2023 oleh Sdr. Agung Pratama Harahap, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.⁴⁶ Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk peredaran narkoba, serta peran dan hambatan penegakan hukum oleh

⁴⁶Agung Pratama Harahap, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba (Studi Penelitian di Polres Subulussalam)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2023. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34784> pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 16.17 wib.

Polres Subulussalam dalam memberantas tindak pidana narkoba. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal metode penelitian yang digunakan, objek kajian, waktu penelitian, dan rumusan masalahnya.

Kedua, Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pengedaran Narkoba Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, yang dibuat pada tahun 2019 oleh Sdri. Ayu Widiwati, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.⁴⁷ Penelitian tersebut membahas mengenai faktor-faktor dan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap pengedar narkoba di media *online*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat dalam hal objek kajian, waktu penelitian, pembahasan dan rumusan masalahnya.

Ketiga, Karya Tulis Ilmiah dalam Bentuk Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Kurir Di Wilayah Hukum Polda Riau”, yang dibuat pada tahun 2021 oleh Sdri. Mia Audina Simarmata, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.⁴⁸ Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba yang

⁴⁷Ayu Widiwati, *Loc. Cit.*

⁴⁸Mia Audina Simarmata, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Kurir Di Wilayah Hukum Polda Riau”. *Skripsi*. Universitas Islam Riau. 2021. Diakses melalui <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/10850> pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 16.42 wib.

dilakukan oleh perempuan sebagai kurir serta hambatan dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polda Riau. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari segi metode penelitian, waktu penelitian, objek kajian, pembahasan dan rumusan masalahnya.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu “Yuridis Normatif”. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dapat diartikan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait suatu isu hukum tertentu. Dalam pendekatan ini, penulis dapat menganalisis isi, struktur dan tujuan dari peraturan-peraturan tersebut untuk memahami bagaimana norma hukum yang berlaku dibentuk, diimplementasikan, dan diinterpretasikan serta dapat mengidentifikasi potensi kelemahan dan kekosongan dalam sistem hukum yang sedang berlaku.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2009, hlm. 15.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini terdapat tiga bahan hukum yang digunakan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang didapat dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi tentang hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat membantu menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi regulasi yang mengatur peredaran narkotika melalui *dark web*, baik di tingkat nasional maupun

internasional. Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi celah hukum atau kelemahan dalam sistem yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari hukum. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan peraturan hukum yang bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap peredaran narkoba melalui *dark web*.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap terhadap seluruh materi yang akan dibahas, maka dapat dilihat dalam sistematika sebagai berikut:

- BAB I: PENDAHULUAN: Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II: TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini mengkaji tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba, dan tinjauan umum tentang informasi dan transaksi elektronik.
- BAB III: PEMBAHASAN: Pada bab ini akan dibahas mengenai pengaturan hukum terkait peredaran narkoba melalui *dark web* dan kebijakan peraturan kedepan terhadap peredaran narkoba melalui *dark web*.

BAB IV: PENUTUP: Pada bab ini berisi kesimpulan dari penulis dan rincian pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat saran dari penulis sebagai masukan untuk pengaturan hukum dimasa yang akan datang.